

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 29 Maret 2008 tepatnya hari Sabtu, Penggugat (Karyawati Swasta umur 50 tahun, agama Islam) dengan Tergugat (Karyawan Swasta umur 50 tahun, agama Islam) telah melangsungkan Akad Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/86/III/2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal pada Kediaman Bersama di rumah yang beralamat di Kota Bekasi.

Selama pernikahan berlangsung, suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, Namun sekitar bulan November 2015, suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat adanya pertengkaran dan perselisihan.

Alasan – alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu berkata – kata kasar dan merendahkan Penggugat dalam setiap pertengkaran dan perselisihan, selain itu Tergugat juga pernah mengucapkan kata – kata cerai secara tertulis kepada Penggugat. Sifat Tergugat yang egois, keras kepala dan mau menang sendiri serta tidak mau kerja sama mengurus masalah dalam rumah tangga, lalu dengan adanya Wanita Idaman Lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan juga merupakan salah satu faktor pemicu permasalahan rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah jelas tidak ada keharmonisan, tidak saling menyayangi, dan tidak dapat didamaikan kembali, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka pada tanggal 22 Januari 2016 Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan menyajikan 2 (dua) orang saksi yang bersifat *Testimonium De Auditu* sebagai pembuktian untuk mewujudkan kebenarannya di Pengadilan Agama Bekasi. Dalam proses persidangan Tergugat tidak hadir, dengan demikian berdasarkan pertimbangan, hakim memutus perkara hanya berdasarkan kesaksian *Testimonium De Auditu* sebagai dasar putusan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks.

Hukum Perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *Burgerlijk Recht*, bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang di Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum Perdata Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata ialah Hukum Perdata tertulis yang sudah dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1848.¹

Terkait perkembangannya banyak Hukum Perdata yang pengaturannya berada di luar KUH Perdata, yaitu di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengkodifikasian.

Menurut Prof. Subekti pengertian Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.² Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang (*persoon*) adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Berdasarkan rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan memiliki 5 (lima) unsur, yaitu :

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita
- c. Sebagai suami isteri
- d. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : InterMassa, 2006. hlm. 5.

²*Ibid*, hlm.8.

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Pasal 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Selain itu M.Yahya Harahap merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 UUP yaitu :

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Suatu “ikatan” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir suatu perkawinan akan menjadi rapuh. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan atau pernikahan adalah “ Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum *Syari’at* Islam.”⁶

Selanjutnya mengenai perceraian berdasarkan UUP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁷

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah *Ushul Fiqh* disebut *makruh*.

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan:CV Zahir Trading CO, 2001, hlm. 11.

⁵K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta : Galia Indonesia , Cetakan ke 4, 2007. hlm. 14.

⁶Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁷*Ibid*, Pasal 117.

Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan seperti dalam permasalahan *nusyuz*.⁸

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian. Akan tetapi, prinsip tersebut belum diikuti oleh peraturan lainnya. Hal ini terbukti baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas masih mengakui hukum acara yang lain, seperti *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan lain sebagainya.

Adapun hukum acara perdata yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya masalah cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina. Dalam hal pembuktian masih menggunakan HIR, RBg, BW dan sebagainya. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diatur HIR, Rbg, BW, dengan demikian dapat dimungkinkan terjadinya kesepakatan untuk melakukan perceraian dengan menggunakan peluang pengakuan sebagai alat bukti.

Hal ini bertentangan dengan prinsip Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini bertujuan sebagai Berikut :

- a. Mengetahui penerapan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian,
- b. Mengetahui dan mengkaji kekuatan bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama,
- c. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian.

Alat bukti yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui, seperti tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut :⁹

1. Alat bukti surat (tertulis)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan (dugaan)
4. Pengakuan
5. Sumpah

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2001, hlm.190.

⁹ *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 164, *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, Pasal 284. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866.

Berdasarkan kenyataannya, diketahui terdapat hakim yang memeriksa perkara hanya dengan alat bukti yang dihadirkan untuk membuktikan keabsahan pernikahan dengan saksi *Testimonium De Audit* sebagaimana yang terjadi pada perkara putusan Pengadilan Agama Bekasi Studi Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks. Dalam perkara tersebut, hakim memutus perkara tersebut hanya berdasarkan saksi *de auditu* dalam memutus perkara perceraian antara Pengugat dan Tergugat (nama dirahasiakan dalam putusan), sedangkan diketahui saksi *de auditu*, berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, tidak termasuk saksi yang dianggap memiliki sumber pengetahuan yang jelas, karena tidak memiliki pengalaman langsung, melihat atau mendengarkan langsung peristiwa yang terjadi dalam perkara ini. Hal tersebut diketahui dalam keterangan saksi I dalam Putusan yang menerangkan bahwa saksi hanya mendengarkan kejadian tersebut berdasarkan keterangan Penggugat, begitu juga dengan keterangan dari Saksi II yang menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian hanya berdasarkan cerita dari Penggugat mengenai perselisihan rumah tangganya, sehingga kedua saksi tersebut bukan termasuk saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, tentunya menarik perhatian Penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan penggunaan saksi *de auditu* oleh hakim dalam memeriksa perkara perceraian tersebut di atas, dan Penulis akan menuangkannya dalam skripsi berjudul **“Kepastian Hukum Penggunaan Alat Bukti *Testimonium De Audit* Berdasarkan Pasal 171 *Herzien inlandsch Reglement* Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks)”**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas Penulis mengidentifikasi adanya masalah berkenaan dengan penggunaan alat bukti saksi *de auditu* oleh hakim dalam memeriksa perkara perceraian pada putusan nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks dimana hakim dalam perkara ini memutus perkara dengan bukti hanya didasarkan pada keterangan saksi *de auditu*, dan masalah lainnya adalah dalam penggunaan alat bukti saksi *de auditu* oleh hakim dalam perkara Pengadilan Agama Bekasi tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kepastian hukum tentang Penggunaan *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks ?
- b. Apakah Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk menganalisis Bagaimana kepastian hukum tentang Penggunaan *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama pada Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan ada menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Acara Perdata, pada khususnya dalam hak pengguna alat bukti berupa *Testimonium De Auditu*, dalam perkara perceraian berdasarkan pasal 171 HIR.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam Hukum Acara Perdata, khususnya dalam Kepastian Hukum *Testimonium De Auditu*, dalam perkara perceraian berdasarkan pasal 171 HIR. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya).

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :¹⁰

- a. Dapat ditentukannya hukum dalam hal – hal konkret. Aspek penting dari kepastian hukum adalah putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu. Hukum dalam hal – hal yang konkret yakni pihak – pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum berperkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

¹⁰ L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83.

1.4.1.2 Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹¹

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang – undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil, dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹²

Tugas hakim dalam peradilan perdata adalah untuk mempertahankan tata hukum perdata, dan menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara perdata.¹³ Hukum acara perdata merupakan pegangan pokok bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata di pengadilan, maka, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus sungguh – sungguh menguasai Hukum Acara Perdata. Kurangnya pengetahuan hakim tentang hukum acara pada umumnya atau hukum acara perdata khususnya merupakan satu faktor penghambat jalannya peradilan.¹⁴

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 517.

¹² A. Hamid S. Attamimi, *Dikembangkan Oleh Maria Farida Indrati S, Dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

¹³ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan keenambelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 13.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi cet-7, Yogyakarta : Liberty, 2006, hlm. 6.

1.4.1.3 Teori Hukum Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.¹⁵ Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga *sakidah, mawaddah dan wa rahmah*.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

1.4.1.4 Teori Hukum Acara Peradilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).¹⁶ Sedangkan Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama.

Pasal 54 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang – Undang Peradilan Agama (UUPA).¹⁷

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: cet.5 UI- Press, 2001, hlm. 37.

¹⁶ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 7.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan Ke 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama islam.¹⁸

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian Skripsi ini adalah:

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹⁹
2. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰
3. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan Perkawinan dengan Putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²¹
4. Pembuktian *testimonium de auditu* menurut Sudikno Mertokusumo yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti.²²
5. Pengadilan Agama menurut Abdullah Tri Wahyudi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:²³
 - a. Perkawinan
 - b. Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
 - c. Wakaf dan shadaqah
 - d. Ekonomi syari'ah.
6. Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UUPA.

¹⁸M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm. 12.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Op City*, Pasal 1


²⁰Kompilasi Hukum Islam, *Op.City*, Pasal 2.

²¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op city*, hlm. 23.

²²Sudikno Mertokusumo. *Op city*, hlm. 67.

²³Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hlm. 55.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh Penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁴

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.²⁵

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis, karena penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative yang menggunakan data sekunder. Proposal Skripsi ini menjabarkan, mendiskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai penerapan hukum pada alat bukti Penggunaan *Testimonium De Auditu* Berdasarkan Pasal 171 HIR dalam perkara perceraian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.²⁶

²⁴Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm .79.

²⁵*Ibid.* Hlm.10.

²⁶Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2007.hlm. 47.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proposal skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penulis melakukan Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁷ Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalan data kepustakaan.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya adalah Kepastian Hukum, Pembuktian *Testimonium De Auditu*, Hukum Perkawinan, Perceraian, Tata Cara Perceraian dan Hukum Acara Peradilan Agama.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian dari penelitian yang akan dibahas, yaitu Studi Kasus Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2016/PA.Bks

²⁷Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma. 2002, hlm. 73.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab IV ini dibahas perumusan masalah yang penulis ajukan pada Bab 1 yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepastian hukum tentang Penggunaan *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Pada Putusan Nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks ?
- b. Apakah putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor 309/Pdt.G/2016/PA.Bks telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia ?

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA



